

- KABUPATEN PASAMAN BARAT**
- NOMOR : 03 TAHUN 2017
- PERATURAN NAGARI BATAHAN
- RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI (RKJ-NAGARI)
- TENTANG
- NAGARI BATAHAN TAHUN 2017
- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang
Menimbaung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari Wali
Menyusun Perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan
Kewenangan dan menurut b, perlu menyusun Rencaha Pembangunan
Pemerintahan Nagari, Nagari sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari;
- b. bahwa dalam ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor
2017 tentang Pembangunan Teknis Penyusunan Rencaha
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Nagari dan Rencaha
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nomor 4421);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang
Rencaha Pembangunan jangka Menengah Nagari Nagari Batahan Tahun
2017;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketertiban
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Nagari (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-unda
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencaha
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 4405);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4578);



MEMUTUSAKAN :

WALI NAGARI BATAHAN

הנני

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN

Dengian Resepakatan Bersama

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara Belanja Negara yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2014 Pedoman Teknis Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri dalam Negari Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara;

10. Peraturan Menteri dalam Negari Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri dalam Negari Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara;

11. Peraturan Menteri Negari Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara;

12. Peraturan Menteri Negari Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara;

13. Peraturan Menteri Negari Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara;

14. Peraturan Menteri Negari Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara;

15. Peraturan Menteri Negari Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewanganan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negara;

16. Peraturan Menteri Negari Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman tata cara pengeadaan barang / jasa di Nagari;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman tata cara pengeadaan barang / jasa di Nagari;

18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2016 tentang Caranya Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari;

19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara;

20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kewanganan Negara di Kabupaten Pasaman Barat;

12. Keuangaan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dilihat dari masayarakat dengan mengacu kepada Rencaha Kerja Pemerintah.

Pemerintahan Nagari maupun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan peristiwa

kerangka pendidikan serta praktiran masjid, baik yang dilaksanakan langsung

Nagari, yang mencuat pencapaian ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan

Dokumen Peraturan untuk Periode I (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari R-

11. Rencaha Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RPM Nagari ad-

kewillyahan disertai dengan Rencaha Kerja;

program, Satuan kerja Perangkat Nagari, Lintas SKPD dan Program Pria,

kebijakan pembangunan Nagari, Arah kebijakan keuangan Nagari, Kebijakan um-

adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang mencuat

10. Rencaha Pembangunan Janaka Menengah yang selanjutnya disingkat RPM Na-

scbesar-besarnya kcsjachteran masayarakat Nagari;

9. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan un-

berisiat strategis;

8. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah anti-

dilengkati Nagari;

7. Lemaga Pemerdayaan Masayarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPN ada-

penduk Nagari berdasarkan ketertekilan wilayah dan ditetapkan secara demokrat-

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang suggotanaya merupakan wali

6. Badan Permusyawaratannya BAMUS adalah lemb-

Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari;

5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh V-

4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;

penyelenggara Pemerintahan Nagari;

3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibentuk perangkat Nagari sebagai unit

2. Pemerintahan Nagari Batahan dan Badan Permusyawaratannya yang dilaksanakan

oleh Pemerintahan Nagari Batahan terdiri dari Kabupaten Pasaman Barat;

1. Nagari adalah kesatuan masayarakat hokum yang memiliki batas wilayah

disebut Nagari adalah kesatuan masayarakat yang mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkab-

(Adat Basandi Syara', Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul di-

yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur di-

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusakesatuan masayarakat hukum ad-

1. Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

Pasal I

KETENTUAN UMUM

BAB I

13. Pemerkiraaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari;

14. Kegiatan sama Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan kerja sama Nagari dengan Nagari lainnya dan bersifat bersama;

15. Badan Kerja sama Antar Nagari yang selanjutnya disebut BKAN adalah Badan Kebersamaan Antar Nagari yang menjalankan kerjasama Nagari dengan Nagari lain dan/atau sama;

16. Pihak Ketiga adalah Lembaaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintah kerja sama Nagari dengan pihak ketiga;

17. Kondisi Objektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada Nagari;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari ada guna dan sumber daya lokal, pengaruhstamaan perdamaian, serta kearifan lokal;

19. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membayar penyelenggara yang dipertutikkan bagi nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan pemerkiraaan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasayarakatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membayar penyelenggara yang ditetapkan /kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Alokasi dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah Dana pembiayaan masyarakat;

21. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi dasar keluarga, Potensi Sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembaga prasrama dan sarana, serta perkembangannya kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari;

22. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan;

23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan seiring dengan terwujud secara efektif dalam effisen.

- 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari /atau pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebaiknya menanggung penugasan dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan antar Nagari dan Pihak Ketiga.
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui ketiga satuan Nagari.
- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari.
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN**

- 3.3. Kebijakan Pembangunan
- 3.2. Kebijakan Belanja Nagari
- 3.1. Kebijakan Pendapatan Nagari

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darat
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Nagari
- 2.3. Evaluasi Capaian Hasil
- 2.2. Evaluasi Capaian Dampak
- 2.1. Evaluasi Rencana Kebangkitan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

- 1.5. Visi-Misi Nagari
- 1.4. Tujuan
- 1.3. Permasalahan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.1. Gambaran Umum
- BAB I : PENDAHULUAN**
1. RKP Nagari Batahan Tahun 2017 disusun dengan sistematis sebagaimana berikut :
- Pasal 3

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI
BAB III

- Nagari Tahun 2017.
- pedoman dalam pelaksanaan dari penyelenggaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belan bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belan
- (2) RKP Nagari Tahun 2017 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
- Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari serta sebagaimana tindak lanjut da perencanaan dalam mengelakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam
- (1) RKP Nagari Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman


Pasal 2

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

T O T O P

~~SEKRETARIS NAGARI~~

Ditundangkau di Nagari Batahan
Pada Tanggal 17 April 2017



dengau menempatkannya dalam Lembaran Nagari.

Agar setiap orang dapat mengetahuiya, memerintahkan pengumdaan peraturan Nagari

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditundangkau.

Pasal 8

dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

b. Terdapat pertimbahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Prov

kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan /

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

Pasal 7

dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

hasil musyawarah Nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang tertulis

pembangunan dan indikator, kinerja berserta kerangka pedomananya yang disusun berdasarkan

RKP Nagari Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan bidang atau program

Pasal 6

transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara

Pasal 5

2017.

RKP Nagari Tahun 2017 merupakan lansasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari, Lemba

Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun

Pasal 4

BAB IV RANCAHAN PEMBANGUNAN NAGARI

5. Daftar Rencana Kegiatan Pemerintah Nagari

4. Daftar Prioritas Kegiatan;

3. Daftar Prioritas Masalah;

2. Bertia Accara Musrenbang Nagari (Musrenbang RKP Nagari);

1. Matik program & kegiatan berserta rancahang dan anggaran dan sumber dana (tahuna)

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

BAB V : PENUTUP